



PUTUSAN
Nomor 350 PK/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **TJEN FATTAH EFENDY Alias TJEN MIN FA**, bertempat tinggal di Jalan Gang Songsi Nomor 64 B RT 14/05, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat;
2. **ARIFIN Alias TJEN MIN SEN**, bertempat tinggal di Jalan Jayakarta Nomor 43 C, Jakarta Barat, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tumbur M. Tampubolon, S.H., dan Rekan, Para Advokat beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 39, Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2014;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding;

Melawan:

HALIMIN Alias TJEN MIN KHOY, bertempat tinggal di Jalan Tangsi Desa Puput Bawah, Kecamatan Jebus, Bangka;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Tergugat/Pembanding I;

Dan:

1. **KUSWARI**, bertempat tinggal di Jalan Sunter Paradise VII Blok F Nomor 2 RT 007, RW 12 Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara;
2. **KURNIAWAN**, bertempat tinggal di Sunter Paradise XXI, Blok B Nomor 34, RT 008, RW 019, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara;
3. **KURNADI**, bertempat tinggal di Jalan Seni Budaya III RT 008, RW 005 Jelambar Baru, Grogol, Jakarta Barat;
4. **PT HALIMIN LESTARI**, berkedudukan di Jalan Desa Puput Bawah Nomor 52, Jebus, Bangka;
5. **SUDARNO**, bertempat tinggal di Jalan Dusun Puput Bawah, Desa Puput, Kecamatan Jebus, Bangka;

Hal 1 dari 35 hal. Put. No.350 PK/Pdt/2015



6. **OEI KIM TJHA**, bertempat tinggal di Jalan Dusun Puput Bawah, Desa Puput, Kecamatan Jebus, dalam hal ini Nomor Urut 1, 3, 5 dan 6 memberikan kuasanya kepada H. Djunaidi, S.H., dan Kawan., Para Advokat, beralamat di Jalan Kebayoran Lama Raya Nomor 9 E, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2014;

7. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI SUNGAILIAT;

Para Turut Termohon Peninjauan kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat I sampai dengan VII/ Pembanding II sampai dengan VII;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/ Para Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2255 K/Pdt/2012, tanggal 31 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Tergugat/Pembanding I dan Para Turut Termohon Peninjauan kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat I sampai dengan VII/ Pembanding II sampai dengan VII, pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari perkawinan almarhum Tuan Tjen Soei Loek yang telah meninggal dunia di Jebus tahun 1952 dengan almarhumah Ny. Djaunah yang juga telah meninggal dunia pada tahun 1980 di Jebus, dan buah dari perkawinan tersebut adalah sebagai berikut:

- Tjen Min Foeng;
- Tjen Min Khoy Als.. Halimin;
- Tjen Min Kie;
- Tjen Min Foek;
- Tjen Min Lian;
- Tjen Min Njoek;
- Tjen Min Hian;
- Tjen Min Fa (Fattah Efendy);
- Tjen Min Sen (Arifin);

Hal 2 dari 35 hal. Put. No.350 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa hidup almarhum sebagai orang tua Para Penggugat mempunyai beberapa harta benda berupa bidang-bidang tanah dan di atasnya terdapat bangunan-bangunan yang belum pernah dibagikan kepada para ahli waris baik berupa hibah ataupun surat wasiat sebagaimana tertuang di dalam Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 305/PK/Pdt/2007, tanggal 19 Juni 2008, jo.Nomor 1399 K/Pdt/2005, tanggal 4 Januari 2006, jo.Nomor 3/PDT/2005/PT PLG, tanggal 6 April 2005, jo.Nomor 1/Pdt-G/2004/PN Sgt, tanggal 23 September 2004, yang menetapkan tanah warisan yang belum pernah terbagi kepada ahli waris dan telah diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) Nomor 1/Pdt.G/ 2004/PN Sgt, tanggal 28 April 2004 terdiri dari:
 - 2.1 . Sebidang tanah dengan bangunan di atasnya seluas 950 m² yang terletak di Jalan Tangsi Lama Puput Bawah, Jebus;
 - 2.2 . Sebidang tanah dengan bangunan di atasnya seluas 850 m² yang letaknya di Jalan Tangsi Lama Puput Bawah Jebus;
 - 2.3 . Sebidang tanah-tanah dan bangunan di atasnya luas 1148 m² yang terletak di Jalan Dari Bakit Desa Puput, Kecamatan Jebus;
 - 2.4 . Sebidang tanah yang luasnya 1.000 m² yang di atasnya terdapat usaha pompa bensin;
3. Bahwa harta warisan berupa bidang-bidang tanah dan bangunan tersebut semula dikuasai oleh Tergugat kemudian dihibahkan kepada Turut Tergugat I, II, III, dan IV, kemudian sebagian dijual kepada Turut Tergugat V dan VI secara melawan hukum tanpa ada persetujuan dari para ahli waris kepada Tergugat dengan cara menerbitkan Sertipikat HGB Nomor 17 Desa Jebus atas nama Halimin (Tergugat) dan Sertipikat HGB Nomor 8 Desa Jebus atas nama Halimin (Tergugat), dan Sertipikat HGB Nomor 48 Desa Jebus atas nama Halimin (Tergugat). Sedangkan bidang tanah dengan usaha pompa bensin menjadi PT Halimin Lestari (Turut Tergugat IV) yang terletak di Jalan Desa Puput Bawah, Jebus;
4. Sepeninggal Pewaris, semua harta warisan dikuasai oleh Tergugat dan tanpa persetujuan para ahli waris kepada Tergugat harta warisan itu dihibahkan kepada anak-anak Tergugat, yaitu:
 - 4.1. Turut Tergugat I, yaitu sebidang tanah dan bangunan seluas 1.005 m² yang terletak di Jalan Desa Bakit, Desa Puput Kecamatan Jebus, Sertipikat Hak Milik Nomor 2009/Desa Jebus;

Hal 3 dari 35 hal. Put. No.350 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Turut Tergugat II, yaitu sebidang tanah dan bangunan seluas 950 m² yang terletak di Desa Puput Jebus, Sertipikat Hak Milik Nomor 225/Desa Puput;
- 4.3. Turut Tergugat III, yaitu sebidang tanah dan bangunan seluas 800 m² yang terletak di Jalan Tangsi Lama, Desa Puput Bawah Jebus, Sertipikat Hak Milik Nomor 226/Desa Puput;
- 4.4. Turut Tergugat IV, yaitu tanah 1.000 m² dan di atasnya terdapat usaha pompa bensin Sertipikat HGB Nomor 9/Desa Puput;
Kemudian menjual sebidang tanah dan bangunan yang luasnya 50 m² kepada Turut Tergugat V, Sertipikat Hak Milik Nomor 210/Desa Puput, dan kepada Turut Tergugat VI sebidang tanah beserta bangunan seluas 50 m² Sertipikat 1028/Desa Puput Bawah, Jebus;
5. Bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Tjen Soei Loek, tidak pernah mengizinkan Tergugat untuk menghibahkan ataupun menjual harta warisan kepada Turut Tergugat I, II, III, IV, V dan VI. Bahwa penghibahan yang dilakukan oleh Tergugat kepada anak-anaknya (Turut Tergugat I, II, III dan IV) bertentangan dengan hukum dan merupakan perbuatan kriminal yang mengakibatkan Tergugat dihukum secara Pidana sebagaimana diputuskan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam amar Putusannya Nomor 1130 K/Pid/2008, tanggal 30 September 2009, yang berbunyi:

Mengadili:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungailiat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 252/ Pid.B/ 2007/PN Sgt, tanggal 19 Maret 2008;

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Terdakwa Tjen Min Khoy Alias Halimin terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan";
2. Menghukum oleh karena itu Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Foto copy Surat wasiat atas nama Tjen Soei Loek tertanggal 1 April 1952;

Hal 4 dari 35 hal. Put. No.350 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat tertanggal 28 Februari 2000, yang ditujukan kepada Min Foek dan Min Hian pengirim dari Tjen Min Khoy Alias Halimin;
- Surat tertanggal Jakarta 24 April 2000 yang ditujukan kepada Min Foek dan Min Hian pengirim dari Tjen Min Khoy Alias Halimin;
- Foto copy Surat Akta Hibah Nomor 01/C/JBS/1986 tanggal 19 Juni 1986, yaitu Tjen Min Foeng kepada Halimin dan Kurniawan;
- Foto copy Akta Hibah Nomor 02/C/JBS/1986, tanggal 19 Juni 1986, yaitu Tjen Min Foeng kepada Halimin;
- Foto copy Akta Keterangan Hak Waris Nomor 4, tanggal 8 April 1986 (Muliono Josohardjono, SH);
- Foto copy Akta Hibah Nomor 10/PPAT/C/JBS/1997, tanggal 15 Desember 1997 oleh Drs. Sayuti Camat Jebus kepada Tuan Halimin dan Tuan Kurnadi;
- Foto copy Surat Kuasa Fattah Effendy dan Arifin memberi kuasa penuh kepada ahli waris Nomor 1 (satu) Tjen Min Foeng tanggal 28 Mei 1986 di atas Notaris John Leonard Woworuntu di Jakarta;
- Foto copy Sertipikat Hak Pakai Nomor 1220 tanggal 26 Juli 1976 atas nama Djaunah;
- Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 17, tanggal 6 Maret 1991 atas nama Halimin;
- Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8, tanggal 5 November 1985 atas nama Halimin;
- Foto Copy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5, tanggal 22 Juli 1980 atas nama Halimin;
- Foto copy Surat Keterangan Camat Jebus Umar Mansyur, BA Nomor 83, tanggal 15 Desember 1988;
- Foto copy pengembalian berkas permohonan HGB dari Kantor Direktorat Agraria Nomor 543.5/1768/11I/Agr/88, tanggal 30 Agustus 1988;
- Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 13, tanggal 30 Maret 1989 atas nama Kurniawan;
- Foto copy Daftar Riwayat Tanah Halimin yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka dalam perkara di Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 01/C/PDT.G/2004/PN Sungailiat;
- Foto copy Surat Keterangan Izin Memakai Tanah atas nama Halimin Nomor 01/C/1978, tanggal 17 Januari 1978;

Hal 5 dari 35 hal. Put. No.350 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Pernyataan ganti nama berdasarkan Kep. Presidium Kabinet Nomor 127/U/Kep/12/1966 dari Tjoeng Liong Djoe menjadi Djaunah;
- Foto copy Surat Keterangan Lurah Rangku tentang penerimaan Hak Hibah Nomor 119 dari Min Fa dan Min Sen kepada Min Khoy, tanggal 14 Mei 1986;
- Foto copy Surat Pernyataan WNI atas nama Tjen Min Foeng, tanggal 30 Juni 1980;
- Foto copy bukti setoran Uang PD Jaya kepada Saudara Halimin;
- Foto copy Akta Kelahiran atas nama Min Fa Nomor 133, tanggal 22 September 1959;
- Foto copy Akta Kelahiran atas nama Min Sen Nomor 134, tanggal 22 September 1959;
- Foto copy Akta Kelahiran atas nama Min Khoy Nomor 203, tanggal 2 Mei 1961;
- Foto copy Akta Kelahiran atas nama Tjoeng Liong Djoe Nomor 130 jo.1919 Nomor 81, tanggal 28 Mei 1980;
- Foto copy Sertipikat Hak Pakai atas nama Tjen Min Khoy Nomor 546 tanggal 14 November 1986;
- Foto copy Sertipikat Hak Pakai Nomor 13 atas nama Djaunah, tanggal 9 Maret 1981;
- Foto copy Sertipikat Hak Pakai Nomor 226 atas nama Kurnadi, tanggal 18 Juli 2001;
- Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 1, tanggal 13 November 1978 atas nama Halimin;
- Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 01/Pdt.G/2004/PN.Sgt tanggal 11 Maret 2004;
- Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 16/Pdt.G/2006/PN.Sgt;
- Foto copy Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 03/Pdt.G/2005/PT PLG;
- Foto copy Putusan Mahkamah Agung Jakarta Nomor 1399 K/Pdt.K/2005;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Bahwa harta warisan yang dihibahkan Tergugat secara melawan hukum kepada Turut Tergugat I, II, III, IV, yang merupakan anak-anak Tergugat dan

Hal 6 dari 35 hal. Put. No.350 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual kepada Turut Tergugat V, dan VI adalah dengan tujuan untuk menguasai harta warisan yang belum pernah terbagi menurut hukum waris;

7. Bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris berkeinginan besar mendapatkan pembagian dari harta warisan almarhum Tjen Soei Loek yang selama ini dikuasai Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V dan VI secara melawan hukum dan tanpa hak. Maka berdasarkan Pasal 834 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, menuntut supaya Tergugat dan Para Turut Tergugat menyerahkan kepada Para Penggugat apa yang menjadi hak dasar apapun yang terkandung dalam warisan beserta hasilnya, pendapatan dan ganti rugi yang selama dalam kurun waktu harta warisan almarhum Tjen Soei Loek dikuasai Tergugat dan Para Turut Tergugat secara melawan hukum telah menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat yang ditaksir sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
8. Agar gugatan dalam pembagian warisan ini oleh para ahli waris menjadi berharga dan adil, dengan ini memohon Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat berkenan memerintahkan dan menyatakan kepada Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V dan VI tidak menguasai lagi secara melawan hukum tanah warisan yang telah diletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan sebagaimana ditetapkan dalam Penyitaan Jaminan Nomor 01/Pdt-G/2004/PN Sgt, tanggal 30 April 2004 yang dinyatakan sebagai harta warisan almarhum Tjen Soei Loek yang belum pernah dibagi kepada para ahli waris menurut hukum waris;
9. Bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini cukup kuat dan dijamin keabsahannya, kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meski ada *verzet*, banding atau kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sungailiat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta-harta warisan almarhum Tjen Soei Loek yang terletak di Desa Puput Bawah, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, yang dikuasai Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V dan VI secara melawan hukum adalah harta warisan yang belum pernah dibagi kepada para ahli waris almarhum Tjen Soei Loek, sebagaimana tertuang dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor 01/Pdt.G/2004/PN Sgt, tanggal 23 September 2004, jo. Putusan Pengadilan

Hal 7 dari 35 hal. Put. No.350 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Palembang tanggal 8 April 2005, Perkara Nomor 03/PDT/2005/PT. PLG, *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 4 Januari 2006, Nomor 1399 K/Pdt/2005, *jo.* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 305PK/Pdt/2007, tanggal 19 Juni 2008 yang terdiri dari bidang tanah dan bangunan di atasnya, yaitu:

1. Sebidang tanah dan bangunan tempat tinggal di atasnya seluas 800 m² terletak di Jalan Tangsi Lama, Dusun Puput Bawah, Desa Puput, Kecamatan Jebus, kabupaten Bangka Barat;
2. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 950 m², terletak di Dusun Puput Bawah, Desa Puput, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat;
3. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 1148 m² terletak di Jalan Dari Bakit, Dusun Puput Bawah, Desa Puput, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat;
4. Sebidang tanah dan usaha Pompa Bensin di atasnya seluas 1.000 m², terletak di Dusun Puput Bawah, Desa Puput, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat;
3. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V dan VI menyerahkan seluruh harta benda warisan almarhum Tjen Soei Loek yang telah diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Sungailiat kepada Para Penggugat, dan kepada ahli waris lainnya, serta menghukum Tergugat membagi harta warisan berdasarkan hukum waris untuk bersama-sama mendapatkan bagian warisan sesuai dengan haknya masing-masing kepada:
 1. Tjen Min Foeng;
 2. Tjen Min Khoy (Halimin);
 3. Tjen Min Kong;
 4. Tjen Min Foek;
 5. Tjen Min Hian;
 6. Tjen Min Fa (Fattah Efendy);
 7. Tjen Min Sen (Arifin);
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Para Penggugat segala apa yang menjadi dasar hak apapun juga yang terkandung dalam warisan beserta segala hasil, pendapatan dan ganti rugi yang selama ini dinikmati Tergugat yang dapat ditaksir dengan uang Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) secara tunai dan seketika, sejak harta warisan almarhum Tjen Soei Loek dikuasai Tergugat secara melawan hukum;

Hal 8 dari 35 hal. Put. No.350 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Tergugat sebagai Penghibah yang beriktikad tidak baik dan menyatakan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, sebagai penerima hibah beriktikad tidak baik serta Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI sebagai pembeli yang juga tidak beriktikad baik serta menyatakan sertifikat-sertifikat yang diletakkan di atas tanah warisan yang terdiri dari Sertipikat Nomor 2009/Desa Jebus atas nama Turut Tergugat I, Sertipikat Nomor 225/Desa Puput atas nama Turut Tergugat II, Sertipikat Nomor 226/Desa Puput atas nama Turut Tergugat III, Sertipikat HGB Nomor 9/Desa Puput atas nama Turut Tergugat IV, Sertipikat Nomor 210/Desa Puput atas nama Turut Tergugat V dan Sertipikat Nomor 1028/Desa Puput atas nama Turut Tergugat VI dinyatakan cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum sebagai sertifikat hak atas tanah;
6. Menghukum Kepala Kantor Badan Pertanahan di Sungailiat untuk mencoret dan mencabut sertifikat atas nama Turut Tergugat I, II, III, IV, V dan VI;
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V dan VI untuk segera mengosongkan atau membebaskan tanah dan bangunan warisan almarhum Tjen Soei Loek dari pihak-pihak yang menguasainya, yang disebabkan oleh perikatan-perikatan macam apapun dengan beban atas tanggungan Tergugat dan Para Turut Tergugat;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi;

Dalam Provisi:

- Menyatakan sita jaminan di dalam penetapan Sita Jaminan Nomor 1/Pen. Pdt.G/2004/PN Sgt, tanggal 28 April 2004 sah dan berharga;

Dalam Konvensi Dan Provisi:

- Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Turut Tergugat I sampai dengan VI mengajukan eksepsi dan mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Pengadilan Negeri Sungailiat Tidak Berwenang Secara Absolut Mengadili Perkara Ini:
 - Bahwa salah satu *petitum* gugatan Para Penggugat perkara a *quo* Nomor 10/Pdt/G/2011/PN Sgt, disebutkan bahwa: menghukum Kepala Kantor Badan Pertanahan di Sungailiat untuk mencoret dan mencabut Sertipikat atas nama Turut Tergugat I, II, III, IV, V dan VI;

Hal 9 dari 35 hal. Put. No.350 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari salah satu *petitum* Para Penggugat tersebut di atas jelas bahwa Para Penggugat mempermasalahkan juga penerbitan sertifikat yang merupakan tindakan administrasi oleh Pejabat Tata Usaha Negara, maka berdasarkan Undang undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang berhak mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Oleh karena itu, maka gugatan Para Penggugat patut dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Para Penggugat *Nebis In Idem*;

Bahwa sebelumnya Para Penggugat pernah mengajukan gugatan perkara perdata dengan subjek dan objek yang sama, yaitu:

- Putusan dalam Perkara Nomor 01/Pdt.G/2004/PN Sgt., *jo.* Nomor 03/PDT/2005/PT PLG, *jo.* Nomor 1399 K/PDT/2005 *jo.* Nomor 305 PK/ PDT/ 2007;
- Putusan dalam Perkara Nomor 16/PDT.G/2006/PN Sgt., *jo.* Nomor 08/PDT/2007/PT BABEL, *jo.* Nomor 40 K/PDT/2008 *jo.* Nomor 193 PK/PDT/ 2010;

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat dalam perkara a *quo* Nomor 10/Pdt.G/2011/PN Sgt, adalah *nebis in idem*. Oleh karenanya gugatan Para Penggugat patut dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Gugatan Para Penggugat *Obscuur Libel*;

3.1 .Bahwa dalam gugatan Para Penggugat tidak menguraikan secara rinci mengenai batas-batas tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa;

3.2 .Bahwa *petitum* gugatan bertentangan dengan *posita*;

Dengan demikian, maka gugatan Para Penggugat *obscur libel*. Oleh karenanya, gugatan Para Penggugat patut dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979 telah dinyatakan bahwa:

"Pengadilan Tinggi tidak salah dalam menerapkan hukum karena *petitum* bertentangan dengan *posita* gugatan, gugatan tidak dapat diterima";

Dalam Rekonvensi:

Hal 10 dari 35 hal. Put. No.350 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI Konvensi, mohon agar segala sesuatu yang diuraikan dalam konvensi dianggap masuk dalam rekonvensi sekarang ini;
2. Bahwa penguasaan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI Konvensi atas tanah dan bangunan yang dimaksud dalam dalil Tergugat I, II dan III Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dalam gugatannya adalah memperoleh dengan cara-cara yang benar berdasarkan Akta Keterangan Waris Nomor 4, tanggal 8 April 1986 yang dibuat di hadapan Mulyono Joso Hardsono, S.H., Notaris di Pangkal Pinang;
Di bawah ini merupakan kronologis masalah yang sebenarnya;
3. Bahwa orang tua laki-laki Tergugat bernama Tjen Soei Loek dan orang tua perempuan Tergugat yaitu Tjoeng Liong Djioe Als. Djaunah;
4. Bahwa Tjen Soei Loek meninggal pada tahun 1952, sedangkan Tjoeng Liong Djioe Als.. Djaunah meninggal pada tahun 1980;
5. Bahwa dari perkawinan kedua orang tua Tergugat, dilahirkan 9 (sembilan) orang anak, yaitu:
 - Tjen Min Foeng, laki-laki;
 - Tjen Min Khoy, laki-laki (Tergugat);
 - Tjen Min Kie, perempuan;
 - Tjen Min Foek, laki-laki;
 - Tjen Min Lian, perempuan;
 - Tjen Min Njoek, perempuan;
 - Tjen Min Hian, laki-laki;
 - Tjen Min Fa, laki-laki;
 - Tjen Min Sen, laki-laki;Selain itu, ada juga 3 (tiga) orang saudara tiri Tergugat yang dilahirkan dari beda ibu, yaitu:
 - Tjen Min Kong, laki-laki;
 - Tjen Min Tet, perempuan;
 - Tjen Min Khim, perempuan;
6. Bahwa orang tua laki-laki Tergugat meninggalkan Surat Wasiat yang dibuat oleh Saleh Achmad selaku Wakil Notaris tertanggal 1 April 1952 Nomor 24 atas nama Tjen Soei Loek, yang menyatakan bahwa kedua belas orang anak-anaknya tersebut di atas, baik yang merupakan hasil perkawinan dari isteri pertama maupun dari isteri kedua adalah merupakan ahli waris dari Tjen Soei Loek;

Hal 11 dari 35 hal. Put. No.350 PK/Pdt/2015



7. Bahwa Surat Wasiat yang dibuat oleh Saleh Achmad selaku Wakil Notaris Nomor 24, tertanggal 1 April 1952 tersebut, menerangkan bahwa masing-masing anak perempuan dari Tjen Soei Loek, yaitu: Tjen Min Tet, Tjen Min Khim, Tjen Min Kie, Tjen Min Lian, dan Tjen Njoek masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp....., sedangkan sisanya dibagikan sama rata kepada anak-anak laki-laki, yaitu:

- Tjen Min Kong;
- Tjen Min Foeng;
- Tjen Min Khoy;
- Tjen Min Foek;
- Tjen Min Hian;
- Tjen Min Fa Als.. Tjen Fattah Effendy (Saksi);
- Tjen Min Sen Als.. Arifin;

Wasiat tersebut sudah dilaksanakan oleh Tergugat;

8. Bahwa orang tua perempuan Tergugat, yaitu Tjoeng Liong Djioe Als. Djaunah meninggalkan harta warisan berupa dua buah Tanah dan bangunan yang masing-masing seluas 800 m² dan 600 m² dan keduanya berada di Parit Tiga, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, tanpa memberikan surat wasiat apapun;

9. Bahwa ketika orang tua perempuan Tergugat meninggal dunia sekira tahun 1980, adik-adik Tergugat, yaitu Tjen Min FA Als. Tjen Fattah Effendy masih berusia 9 (sembilan) tahun dan Tjen Min Sen Als. Arifin masih berusia 6 (enam) tahun, sehingga, Tergugat sebagai kakak nomor dua merasa bertanggung jawab atas kelangsungan hidup keluarga Tergugat tersebut, termasuk menyekolahkan adik-adik Tergugat sampai mereka dapat hidup mandiri;

10. Bahwa pada tahun 1986, Tergugat berunding dengan kakak Tergugat, yaitu Tjen Min Foeng mengenai pembagian warisan dari orang tua perempuan Tergugat (Tjoeng Liong Djioe Als. Djaunah) dengan kesepakatan bahwa pembagian warisan dilakukan menurut adat Thionghoa, dimana anak perempuan tidak mewaris karena ikut suami;

11. Bahwa oleh karena 3 (tiga) orang anak perempuan tidak mewaris, maka ada 6 (enam) orang anak laki-laki yang mempunyai hak waris, namun karena 2 (dua) orang anak laki-laki, yaitu Tjen Min Foek dan Tjen Min Hian sejak muda telah pindah ke luar negeri (Hongkong) dan menjadi warga negara asing, maka Tergugat dan Tjen Min Foeng sepakat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagi harta warisan Tjoeng Liong Djioe Als. Djaunah ke 4 (empat) orang anak laki-laki, yaitu:

- Tjen Min Foeng;
- Tjen Min Khoy Als. Halimin (Tergugat);
- Tjen Min Fa Als. Tjen Fattah Effendy;
- Tjen Min Sen Als. Arifin;

Kesepakatan mana telah disetujui oleh Tjen Min Fa Als. Fattah Effendy dan Tjen Min Sen Als. Arifin;

12. Bahwa dari kesepakatan itulah maka Tergugat mendatangi Notaris Muljono Josohardjono, S.H., di Pangkal Pinang dan di hadapan Notaris yang dicatat dalam Akta Keterangan Hak Waris Nomor 4 Tahun 1986 tanggal 8 April 1986, dimana Tergugat menerangkan bahwa dari perkawinan Tjen Soei Loek dan Tjoeng Liong Djioe Als. Djaunah lahir empat orang anak yang merupakan ahli waris dari keduanya, yaitu:

- Tjen Min Foeng;
- Tjen Min Khoy Als. Halimin (Tergugat);
- Tjen Min Fa Als. Tjen Fattah Effendy (Saksi);
- Tjen Min Sen Als. Arifin;

13. Bahwa Tjen Min Fa Als. Fattah Effendy dan Tjen Min Sen Als. Arifin telah membuat Surat Kuasa yang didaftar/dicatat di Notaris John Leonard Waworuntu, Notaris di Jakarta, tertanggal 28 Mei 1986 yang isinya memberikan kuasa kepada kakak Tergugat, yaitu Tjen Min Foeng (telah meninggal dunia) untuk kepentingan pengurusan, penghibahan dan pengalihan hak atas pembagian harta warisan orang tua perempuan Tergugat, yaitu Tjoeng Liong Djioe Als. Djaunah, dengan ditandatangani oleh yang memberi kuasa, yaitu: Fattah Effendi dan Arifin (Tjen Min Sen);

14. Bahwa harta warisan Tjoeng Liong Djioe Als. Djaunah yang berupa dua buah Tanah dan Bangunan, yang masing-masing seluas 800 m² dan 600 m² tersebut berupa tanah hak pakai, masa berlakunya sudah habis, sehingga kembali menjadi tanah negara, yang kemudian dimintakan hak atas tanah, tersebut oleh Tergugat dan permohonan Tergugat tersebut dikabulkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Sungailiat;

15. Bahwa oleh karenanya menurut Tergugat, maka sudah tidak ada lagi Harta warisan Tjoeng Liong Djioe Als. Djaunah yang berupa Tanah dan Bangunan;

16. Bahwa karena merasa telah menjadi pemilik hak atas tanah yang sah, Tergugat dan Tjen Min Foeng berdasarkan Akta Hibah Nomor 01/C/

Hal 13 dari 35 hal. Put. No.350 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JBS/1986 pada tanggal 19 Juni 1986 telah menghibahkan Tanah dan Bangunan seluas 600 m² yang terletak di Desa Puput Bawah Parit Tiga Jebus, Kabupaten Bangka Barat kepada anak Tergugat, yaitu Kurniawan, sedangkan Tjen Min Foeng berdasarkan Akta Hibah Nomor 02/C/JBS/1986 pada tanggal 19 Juni 1986 telah menghibahkan tanah dan bangunan seluas 600 m² yang terletak di Desa Puput Bawah Parit Tiga Jebus, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat kepada Tergugat;

17. Bahwa atas kejadian ini, Tergugat merasa kecewa atas sikap adik-adik Terdakwa karena Terdakwa merasa selama ini Terdakwalah yang telah membesarkan adik-adik Tergugat dari mulai orang tua laki-laki Terdakwa meninggal, orang tua perempuan Terdakwa meninggal, sampai adik-adik Terdakwa dewasa hingga Terdakwa bersama dengan Tjen Min Fa Als. Fattah Effendy dan Tjen Min Sen Als. Arifin mendirikan kongsi dagang PD Jaya yang mana Terdakwa sebagai penyandang dana, namun justru Tergugat yang dituduh melakukan perbuatan yang tidak baik;
18. Bahwa atas dasar Akta Keterangan Waris tersebut, pada tanggal 28 Mei 1986 Tergugat I dan II Rekonvensi/Penggugat I dan II Konvensi memberikan kuasa kepada Tjen Min Foeng (salah satu ahli waris) khusus untuk mengurus penghibahan dan pengalihan atas sebagian masing-masing dari harta peninggalan Tjen Soei Loek antara lain untuk dihibahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
19. Bahwa Tjen Min Foeng bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun untuk dan atas nama Tergugat I dan II Rekonvensi/Penggugat I dan II Konvensi menghibahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bagian waris atas tanah dan bangunan seluas 800 m² yang terletak di Jalan Tangsi Lama, Dusun Pupuh Bawah Desa Puput, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat dari Bakit Desa Puput Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat yang merupakan bagian waris dari Tergugat I dan II Rekonvensi/Penggugat I dan II Konvensi sebagaimana Akta Hibah Nomor 02/E/JBS/1986, tanggal 19 Juni 1986 yang dibuat di hadapan Drs. Suhaimi M. Amin, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Jebus;
20. Bahwa, bidang-bidang tanah dan bangunan sebagaimana yang didalilkan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, yang sebenarnya adalah:
 - Tanah dari Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1/Desa Putput atas nama Halimin milik Tergugat;

Hal 14 dari 35 hal. Put. No.350 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dan Bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 20.09/Desa Puput Bawah, atas nama Kuswari milik Turut Tergugat I, pecahan dari tanah seluas 1148 m² dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Halimin (Tergugat);
- Tanah dan bangunan tempat tinggal di atasnya seluas 950 m², terletak di Du sun Puput, Desa Puput, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, merupakan milik pihak ketiga yaitu Kurniawan. Sertipikat Hak Milik Nomor 225/Desa Puput, atas nama Kurniawan (Turut Tergugat II);
- Tanah dan bangunan tempat tinggal di atasnya seluas 800 m², terletak di Jalan Tangsi Lama, Dusun Puput Bawah, Desa Puput, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat dari Bakit Desa Puput, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, merupakan milik pihak ketiga yaitu Kurnadi. Sertipikat Hak Milik Nomor 226/Desa Puput, atas nama Kurnadi (Turut Tergugat III);
- Tanah dan usaha pompa bensin di atasnya seluas 1.000 m², terletak di Dusun Puput Bawah, Desa Puput, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, merupakan milik pihak ketiga, yaitu PT Halimin Lestari (Turut Tergugat IV);
- Tanah dan bangunan di atasnya seluas 50 m², terletak di Jalan Dari Bakit, Desa Puput, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, merupakan milik pihak ketiga, yaitu Sudarno (Turut Tergugat V) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 21 O/Desa Puput Bawah (Turut Tergugat V);
- Tanah dan Bangunan merupakan milik pihak ke III dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 50/Desa Puput Bawah Atas Nama Oei Kim Tjha (Turut Tergugat VI), pecahan dari tanah seluas 1148 m² Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1028/Desa Puput Bawah Atas Nama Halimin (Tergugat);

21. Bahwa dengan adanya perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi terus menerus memperlakukan ke-4 bidang tanah dan bangunan *a quo* sebagai harta warisan adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI Konvensi baik secara materiil maupun secara immateriil dan kerugian juga berdampak kepada pihak ketiga lainnya;

Hal 15 dari 35 hal. Put. No.350 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Bahwa adapun kerugian materiil yang diderita Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi I, II, III, IV, V, VI sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Keuntungan yang hilang sejak adanya gugatan tahun 2004 hingga sekarang..... Rp7.000.000.000,00;
- Biaya yang harus dikeluarkan dengan adanya gugatan iniRp3.000.000.000,00;

Total = Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); Sedangkan kerugian immateriil akibat gangguan psikis, hilangnya waktu dari sebagainya yang diderita Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi I, II, III, IV, V, VI akibat perbuatan melawan hukum yang ditimbulkan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang jika dinilai adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Sehingga kerugian materiil dan immateriil secara keseluruhan berjumlah Rp110.000.000.000,00 (seratus sepuluh miliar rupiah), yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi secara tanggung renteng kepada Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI Konvensi secara kontan dan seketika sejak perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap;

23. Bahwa untuk mencegah agar gugatan ini tidak sia-sia dikemudian hari apabila gugatan Rekonvensi ini dikabulkan dan sebagai jaminan pembayaran Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam perkara ini patutlah kiranya Pengadilan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (conservator beslaag) atas harta kekayaan Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi, yaitu berupa:

Beberapa bidang tanah dan bangunan termasuk segala hak turutannya dan harta benda yang berada di perkarangan maupun di dalam rumah tersebut milik;

a. Tjen Min Fa/Fattah Effendi/Tergugat, yang terletak dan dikenal umum dengan:

- Perumahan Taman Sunter Agung Bisma Blok C Jalan Bisma 12 Blok C2 Nomor 31, Jakarta Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Jalan Perumahan;
 - Sebelah Selatan Tanah Kosong;
 - Sebelah Timur Rumah Nomor 32 Blok C2 Taman Sunter Agung;

Hal 16 dari 35 hal. Put. No.350 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat Rumah Nomor 30 Blok C2 Taman Sunter Agung;
 - Jalan Pekapuran II Gg. Songsi Nomor 64 B Jakarta Barat, dengan batas-batas Sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Rumah Nomor 64 C;
 - Sebelah Selatan Jalan Pekapuran II;
 - Sebelah Timur Jin/Gang;
 - Sebelah Barat Rumah Nomor 64A;
 - Jalan Lodan Raya Nomor 43 RT 008/03 Jakarta Utara, dengan batas-batas Sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Tanah Kosong;
 - Sebelah Selatan Jalan Raya Lodan;
 - Sebelah Timur Bangunan Nomor 9;
 - Sebelah Barat Ruko/Bangunan Nomor 43;
 - a. Tjen Min Sen/Arifin yang terletak dan dikenal umum dengan:
 - Jalan Pluit Karang Sari Blok Q Nomor 83, Muara Karang-Jakarta Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara :
 - Sebelah Selatan :
 - Sebelah Timur :
 - Sebelah Barat :
 - Jalan Pangeran Jayakarta Blok D Nomor 3, Jakarta Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Rumah Bapak Kiki/Sikin/Ruko Alat Elektronik Sanyo;
 - Sebelah Selatan Jalan Masuk Komplek/Ruko;
 - Sebelah Timur Ruko-Ruko;
 - Sebelah Barat Jalan Pangeran Jayakarta;
 - Jalan Raya Lodan Nomor 6 C, Penjaringan - Jakarta Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Jalan Lodan;
 - Sebelah Selatan Musola Al - Ikhlas;
 - Sebelah Timur Fitri Salon/Warung Ruko;
 - Sebelah Barat Jalan Lodan Japat Soleh;
- Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti *authentic* sehingga sesuai dengan Pasal 180 HIR apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum lainnya;

Hal 17 dari 35 hal. Put. No.350 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Sungailiat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi I, II, III, IV, V, VI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi I, II, III, IV, V, VI;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil dan immateriil sebesar $\text{Rp}10.000.000.000,00 + 100.000.000.000,00 = \text{Rp}110.000.000.000,00$ kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi I, II, III, IV V VI, secara kontan dan seketika sejak perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan rincian sebagai berikut: Kerugian Materiil berupa:
 - Keuntungan yang hilang sejak adanya gugatan tahun 2004 hingga sekarang $\text{Rp}7.000.000.000,00$;
 - Biaya yang harus dikeluarkan dengan adanya gugatan ini $\text{Rp}3.000.000.000$;Total = $\text{Rp}10.000.000.000,00$ (sepuluh miliar rupiah);

Sedangkan kerugian immateriil akibat gangguan *psikhis*, hilangnya waktu dan sebagainya yang diderita Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi I, II, III, IV, V, VI akibat perbuatan melawan hukum yang ditimbulkan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang jika dinilai adalah sebesar $\text{Rp}100.000.000.000,00$; (seratus miliar rupiah). Sehingga kerugian materiil dan immateriil secara keseluruhan berjumlah $\text{Rp}110.000.000.000,00$ (seratus sepuluh miliar rupiah);
4. Menyatakan bahwa bidang tanah dan bangunan masing-masing:
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1/Desa Puput Atas nama Halimin Milik Tergugat;
 - Tanah dan Bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2009/Desa Puput Bawah, atas nama Kuswari milik Turut Tergugat pecahan dari tanah seluas 1148 m^2 dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Halimin (Tergugat);
 - Tanah dan bangunan tempat tinggal di atasnya seluas 950 m^2 , terletak di Dusun Puput, Desa Puput, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat,

Hal 18 dari 35 hal. Put. No.350 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan milik pihak ketiga, yaitu Kurniawan. Sertipikat Hak Milik Nomor 225/Desa Puput, atas nama Kurniawan (Turut Tergugat II);

- Tanah dan bangunan tempat tinggal di atasnya seluas 800 m², terletak di Jalan Tangsi Lama, Dusun Puput Bawah, Desa Puput, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat dari Bakit Desa Puput, Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, merupakan milik pihak ketiga, yaitu Kurnadi Sertipikat Hak Milik Nomor 226/Desa Puput, atas nama Kurnadi (Turut Tergugat III);
 - Tanah dan usaha pompa bensin di atasnya seluas 1.000 m², terletak di Dusun Puput Bawah, Desa Puput, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, merupakan milik pihak ketiga, yaitu PT Halimin Lestari (Turut Tergugat IV);
 - Tanah dan bangunan di atasnya seluas 50 m², terletak di Jalan Dari Bakit, Desa Puput, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, merupakan milik pihak ketiga, yaitu Sudarno (Turut Tergugat V) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 21 O/Desa Puput Bawah (Turut Tergugat V);
 - Tanah dan Bangunan merupakan milik pihak ke III dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 50/Desa Puput Bawah Atas Nama Oei Kim Tjha (Turut Tergugat VI), pecahan dari tanah seluas 1.148 m² Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1028/Desa Puput Bawah atas nama Halimin (Tergugat);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V dan VI terhadap bidang-bidang tanah milik:
- 5.1 Tjen Min Fa/Fattah Effendi/Tergugat, yang terletak dan dikenal umum dengan:
- Perumahan Taman Sunter Agung Bisma Blok C Jalan Bisma 12 Blok C2 Nomor 31 Jakarta Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Jalan Perumahan;
 - Sebelah Selatan Tanah Kosong;
 - Sebelah Timur Rumah Nomor 32 Blok C2 Taman Sunter Agung;
 - Sebelah Barat Rumah Nomor 30 Blok C2 Taman Sunter Agung;
 - Jalan Pekapuran II Gg. Songsi Nomor 64 B, Jakarta Barat, dengan batas-batas Sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Rumah Nomor 64 C;
 - Sebelah Selatan Jalan Pekapuran II;
 - Sebelah Timur Jalan/Gang;
 - Sebelah Barat Rumah Nomor 64A;

Hal 19 dari 35 hal. Put. No.350 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jalan Lodan Raya Nomor 43 RT 008 f 03 Jakarta Utara, dengan batas-batas Sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah Kosong;
- Sebelah Selatan Jalan Raya Lodan;
- Sebelah Timur Bangunan Nomor 9;

5.2 Sebelah Barat Ruko/Bangunan Nomor 43 Tjen Min Sen/Arifin yang terletak dan dikenal umum dengan:

- Jalan Pluit Karang Sari Blok Q Nomor 83, Muara Karang -Jakarta Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara;
- Sebelah Selatan;
- Sebelah Timur;
- Sebelah Barat;

- Jalan Pangeran Jayakarta Blok D Nomor 3, Jakarta Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Rumah Bapak Kiki/Sikin/Ruko Alat Elektronik Sanyo;
- Sebelah Selatan Jalan Masuk Komplek/Ruko;
- Sebelah Timur Ruko-Ruko;
- Sebelah Barat Jalan Pangeran Jayakarta;

- Jalan Raya Lodan Nomor 6 C, Penjaringan - Jakarta Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Jalan Lodan;
- Sebelah Selatan Musola Al - Ikhlas;
- Sebelah Timur Fitri Salon/Warung Ruko;
- Sebelah Barat Jalan Lodan Japat Soleh;

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi dan peninjauan kembali dari Tergugat I dan II Rekonvensi/Penggugat I dan II Konvensi;

7. Menghukum Tergugat I dan II Rekonvensi/Penggugat I dan II Konvensi untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sungailiat telah memberikan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2011/PN Sgt, tanggal 4 Agustus 2011 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi:

Hal 20 dari 35 hal. Put. No.350 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi dari Tergugat dan Para Turut Tergugat;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan harta-harta warisan almarhum Tjen Soei Loek yang terletak di Desa Puput Bawah, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, yang dikuasai Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V dan VI secara melawan hukum adalah harta warisan yang belum pernah dibagi kepada para ahli waris almarhum Tjen Soei Loek, sebagaimana tertuang dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor 01/Pdt.G/2004/PN.Sgt, tanggal 23 September 2004, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 8 April 2005, Perkara Nomor 03/PDT/2005/PT PLG, jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 4 Januari 2006, Nomor 1399 K/Pdt/2005, jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 305 PK/Pdt/2007, tanggal 19 Juni 2008 yang terdiri dari bidang tanah dan bangunan di atasnya, yaitu:
 1. Sebidang tanah dan bangunan tempat tinggal di atasnya seluas 800 m² terletak di Jalan Tangsi Lama, Dusun Puput Bawah, Desa Puput, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat;
 2. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 950 m², terletak di Dusun Puput Bawah, Desa Puput, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat;
 3. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 1148 m² terletak di Jalan Dari Bakit, Dusun Puput Bawah, Desa Puput, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat;
 4. Sebidang tanah dan usaha Pompa Bensin di atasnya seluas 1.000 m², terletak di Dusun Puput Bawah, Desa Puput, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat;
3. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V dan VI menyerahkan seluruh harta benda warisan almarhum Tjen Soei Loek yang telah diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Sungailiat kepada Para Penggugat dan kepada ahli waris lainnya serta menghukum Tergugat membagi harta warisan berdasarkan hukum waris untuk bersama-sama mendapatkan bagian warisan sesuai dengan haknya masing-masing kepada: 1. Tjen Min Foeng; 2. Tjen Min Khoy (Halimin); 3. Tjen Min Kong; 4. Tjen Min Foek; 5. Tjen Min Hian; 6. Tjen Min Fa (Fattah Efendy); 7. Tjen Min Sen (Arifin);

Hal 21 dari 35 hal. Put. No.350 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sertifikat-sertipikat yang diletakkan di atas tanah warisan yang terdiri dari Sertipikat Nomor 2009/Desa Jebus atas nama Turut Tergugat I, Sertipikat Nomor 225/Desa Puput atas nama Turut Tergugat II, Sertipikat Nomor 226/Desa Puput atas nama Turut Tergugat III, Sertipikat HGB Nomor 9/Desa Puput atas nama Turut Tergugat IV, Sertipikat Nomor 21 O/Desa Puput atas nama Turut Tergugat V dan Sertipikat Nomor 1028/Desa Puput atas nama Turut Tergugat VI tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V dan VI untuk segera mengosongkan atau membebaskan tanah dan bangunan warisan almarhum Tjen Soei Loek dari pihak-pihak yang menguasainya, yang disebabkan oleh perikatan-perikatan macam apapun dengan beban atas tanggungan Tergugat dan Para Turut Tergugat;
6. Menyatakan sita jaminan di dalam Penetapan Sita Jaminan Nomor 01/Pen.Pdt.G/2004/PN Sgt, tanggal 28 April 2004 masih tetap sah dan berharga;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi;

C. Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

D. Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.051.000,00 (satu juta lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 29/PDT/2011/PT.BABEL, tanggal 26 Januari 2012 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding;

Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 4 Agustus 2011, Nomor 10/Pdt.G/2011/PN Sgt, yang dimohonkan banding tersebut;

B. Dalam Pokok Perkara:

Hal 22 dari 35 hal. Put. No.350 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 4 Agustus 2011, Nomor 10/Pdt.G/2011/PN Sgt, yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat, tanggal 4 Agustus 2011 Nomor 10/Pdt.G/2011/PN.Sgt yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam Rekonvensi;
- Menetapkan biaya perkara dalam rekonvensi adalah nihil;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2255 K/Pdt/2012, tanggal 31 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. TJEN FATTAH EFENDY Alias TJEN MIN FA, 2. ARIFIN Alias TJEN MIN SEN tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2255 K/Pdt/2012, tanggal 31 Juli 2013, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 21 Juli 2014, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 14 November 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 10/Pdt.G/2011 PN Sgt, jo. Nomor 29/PDT/2011 PT BABEL, jo. Nomor 2255.K/2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Liat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 November 2014 itu

Hal 23 dari 35 hal. Put. No.350 PK/Pdt/2015



juga;

Menimbang, bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat, Turut Tergugat IV, V, VI pada tanggal 20 November 2014;
2. Turut Tergugat I, II, pada tanggal 15 April 2015;
3. Turut Tergugat III pada tanggal 17 November 2014;
4. Turut Tergugat VII pada tanggal 21 November 2014

Menimbang, bahwa kemudian Turut Termohon Kasasi I, III, V, VI/Turut Tergugat I, III, V, VI/Pembanding II, IV, VI, VII mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Liat pada tanggal 2 Desember 2014, sedangkan Turut Termohon kasasi II, IV, VII/Turut Tergugat II, IV, VII/Pembanding III, V, VIII tidak mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya, ialah :

1. Adanya suatu putusan yang didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh Hakim Pidana dinyatakan palsu;
2. Bahwa Para Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai tanah warisan dari almarhum Tjen Soei Loek yang merupakan orang tua dari Para Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu :
 - a. Amar Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 01/Pdt.G/2004/PN.SGT, tertanggal 23 September 2004 yang berbunyi :

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

 - Menyatakan menolak eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Hal 24 dari 35 hal. Put. No.350 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah dan bangunan di atasnya yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
3. Menyatakan Sertipikat HGB Nomor 17, Desa Jebus atas nama Halimin, Sertipikat HGB Nomor 8, Desa Jebus atas nama Halimin, Sertipikat HGB Nomor 48, Desa Jebus atas nama Halimin, cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum sebagai bukti hak atas tanah;
4. Menyatakan sebidang tanah dengan bangunan di atasnya luas 950 m² yang letaknya di Jalan Tangsi Lama Puput Bawah. Jebus dan sebidang tanah dengan bangunan di atasnya 800 m² letaknya di Jalan Tangsi Lama Puput Bawah, jebus dan sebidang tanah dengan bangunan di atasnya luas 1148 m² terletak di Jalan Dari Bakit Desa Puput, Kecamatan Jebus dan sebidang tanah dengan usaha pompa bensin di atasnya terletak di Desa Puput, Kecamatan Jebus adalah sebagai harta warisan yang belum dibagi menurut hukum waris dan menurut hukum Para Penggugat berhak atas tanah warisan Tjen Soei Loek;
5. Menyatakan dalam hukum, Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena Tergugat telah mengkonversi tanah warisan menjadi milik pribadi dan menguasai tanah sengketa tanpa hak ;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan sebagainya;

Dalam Rekonvensi:

7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi:

8. Menghukum Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.629.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

- b. Amar Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 3/PDT/2005, tertanggal 2 April 2005 yang berbunyi :

MENGADILI:

9. Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Para Tergugat/ Pembanding tersebut;
10. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 23 September 2004 Nomor 01/Pdt.G/2004/PN Sgt, yang dimohonkan banding;

Hal 25 dari 35 hal. Put. No.350 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Para Tergugat/Pembanding membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding saja sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

c. Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1399 K/Pdt/2005, tertanggal 4 Januari 2006 yang berbunyi :

MENGADILI:

- Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Halimin terlahir Tjen Min Khoy tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi tersebut untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

d. Amar Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305 PK/Pdt/2007, tertanggal 19 Juni 2008 yang berbunyi:

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Halimin terlahir Tjen Min Khoy tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

3. Bahwa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini harus dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan Putusan Pengadilan yang amarnya berbunyi :

a. Amar Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 10/Pdt.G/2011/PN Sgt, tanggal 21 Juli 2011:

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat dan Para Turut Tergugat;

B. Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan harta-harta warisan almarhum Tjen Soei Loek yang terletak di Desa Puput Bawah, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, yang dikuasai Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI secara melawan hukum adalah harta warisan yang belum pernah dibagi kepada para ahli waris almarhum Tjen Soei Loek sebagaimana tertuang dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor

Hal 26 dari 35 hal. Put. No.350 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/Pdt.G/2004/PN Sgt, tanggal 23 September 2004 *jo.* Putusan. Pengaduan Tinggi Palembang tanggal 8 April 2005, Perkara Nomor 03/Pdt/2005/PT PLG, *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 4 Januari 2006, Nomor 1399 K/Pdt/2007, tanggal 19 Juni 2008 yang terdiri dari bidang tanah dan bangunan di atasnya, yaitu :

1. Sebidang tanah dan bangunan tempat tinggal di atasnya seluas 800 m² terletak di Jalan Tangsi Lama, Dusun Puput, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat;
 2. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 950 m², terletak di Dusun Puput Bawah, Desa Puput, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat;
 3. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 1148 m² terletak di Jalan Dari Bakit, Dusun Puput Bawah, Desa Puput, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat;
 4. Sebidang tanah dan Usaha Pompa Bensin di atasnya seluas 1.000 m², terletak di Dusun Puput Bawah, Desa Puput, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat;
- Menghukum Tergugat dan TURut Tergugat I, II, III, IV, V dan VI, menyerahkan seluruh harta benda warisan almarhum Tjen Soei Loek yang telah diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Sungailiat kepada Para Penggugat dan kepada ahli waris lainnya, serta menghukum Tergugat membagi harta warisan berdasarkan hukum waris untuk bersama-sama mendapatkan bagian warisan sesuai dengan haknya masing-masing kepada: 1. TJEN MIN FOENG; 2. TJEN MIN KHOY (HALIMIN); 3. TJEN MIN KONG; 4. TJEN MIN FOEK; 5. TJEN MIN HIAN; 6. TJEN MIN FA (FATTAH EFENDY); 7. TJEN MIN SEN (ARIFIN);
 - Menyatakan sertifikat-sertifikat yang diletakkan di atas tanah warisan yang terdiri dari sertifikat Nomor 2009/ Desa Jebus atas nama Turut Tergugat I, Sertipikat Nomor 225/Desa Pupus, atas nama Turut Tergugat II, Sertipikat Nomor 226/Desa Puput atas nama Turut Tergugat III, Sertipikat HGB Nomor9/Desa Puput atas nama Turut Tergugat IV, Sertipikat Nomor 210/Desa Puput atas nama Turut Tergugat V dan Sertipikat Nomor 1028/Desa Puput atas nama Turut Tergugat VI tidak mempunyai kekuatan hukum;

Hal 27 dari 35 hal. Put. No.350 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V dan VI, untuk segera mengosongkan atau membebaskan tanah dan bangunan warisan almarhum Tjen Soei Loek dari pihak-pihak yang menguasainya, yang disebabkan oleh perikatan-perikatan macam apapun dengan beban atas tanggungan Tergugat dan Para Turut Tergugat;
- Menyatakan Sita Jaminan didalam penetapan Sita Jaminan Nomor 01/Pen.Pdt.G/2004/PN Sgt, tanggal 28 April 2004 masih tetap sah dan berharga;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding, atau kasasi;

C. Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;

D. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.051.000,00 (satu juta lima puluh satu ribu rupiah);

b. Amar Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 29/PDT/2011/PT BABEL, tanggal 26 Januari 2012:

MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding;

Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 04 Agustus 2011 Nomor 10/Pdt.G/2011/PN Sgt, yang dimohon banding tersebut;

B. Dalam Pokok Perkara

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 4 Agustus 2011 Nomor 10/Pdt.G/2011/PN Sgt, yang dimohon banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Terbanding untuk keseluruhannya;
- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat rekonvensi/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua

Hal 28 dari 35 hal. Put. No.350 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 4 Agustus Nomor 10/Pdt.G/2011/PN Sgt, yang dimohon banding;
- Menghukum Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam rekonvensi;
- Menetapkan biaya perkara dalam rekonvensi adalah nihil;

c. Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2255 K/Pdt/2012 jo. Nomor 10/Pdt.G/2011/PN Sgt:

MENGADILI:

- a. Menolak permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. Tjen Fattah Efendy Alias Tjen Min Fa, 2. Arifin Alias Tjen Min Sen tersebut;
 - b. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/ Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa dari Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tersebut di atas, diketahui almarhum Tjen Soei Loek meninggalkan harta warisan yang belum pernah dibagi diantara para ahli waris yang terdiri dari: 1. TJEN MIN TET, 2. TJEN MIN FOENG, 3. TJEN MIN KHOY Alias HALIMIN, 4. TJEN MIN KONG, 5. TJEN MIN FOEK, 6. TJEN MIN HIAN, 7. TJEN MIN FA Alias EFENDI, 8. TJEN MIN SEN Alias ARIFIN. Bahwa semuanya merupakan anak-anak yang lahir dari pernikahan almarhum Tjen Soei Loek dan Almh. Djaunah;
 5. Bahwa sepeninggal almarhum Tjen Soei Loek dan Almh. Djaunah, semua harta warisan dikuasai oleh Termohon Peninjauan Kembali (Tjen Min Khoy Alias Halimin) tanpa sepengetahuan dan seijin dari para ahli waris lainnya dan harta warisan beralih menjadi atas nama Termohon Peninjauan Kembali (Tjen Min Khoy Alias Halimin);
 6. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut sebagaimana dalam Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, Putusan Nomor: 01/Pdt.G/2004/PN Sgt, tanggal 23 September 2014, Termohon Peninjauan Kembali (Tjen Min Khoy Alias Halimin) diketahui melakukan perbuatan melawan hukum yaitu telah mengkonversi harta warisan almarhum Tjen Soei Loek menjadi atas namanya dan untuk kepentingan sendiri tanpa diketahui dan seijin dari para ahli waris lainnya;

Hal 29 dari 35 hal. Put. No.350 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa kemudian diketahui Termohon Peninjauan Kembali Tjen Mi Khoy Alias Halimin telah menghibahkan tanah warisan almarhum Tjen Soei Loek kepada anak-anaknya tanpa sepengetahuan atau seijin dari para ahli waris almarhum Tjen Saei Loek, yakni kepada Termohon Peninjauan Kembali saudara Kurniawan berdasarkan Akta Hibah Nomor 01/PPAT/C/JBS 1988 dan kepada Termohon Peninjauan Kembali saudara Kurnandi, dengan Akta Hibah N o. 10/P P AT/C/J B S 1997;

Bahwa tanah yang dihibahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (saudara Tjen Min Khoy Alias Halimin) kepada Kurniawan maupun Kurnandi adalah merupakan tanah warisan almarhum Tjen Saei Loek yang belum pernah dibagi menurut hakim waris. Dengan demikian tindakan atau perbuatan Termohon Peninjauan Kembali (saudara Tjen Min Khoy Alias Halimin) tersebut adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar, dan telah melanggar Hukum yang dapat dikategorikan perbuatan pidana sebagaimana diatur didalam Pasal 372 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan telah dibuktikan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sungailiat dan kemudian dinyatakan sebagai perbuatan Pidana oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1130K/PID/2008, tanggal 30 September 2009, yang pada pokok pertimbangannya menyatakan Tjen Mi Khoy, (Termohon Peninjauan Kembali) mengetahui adanya surat wasiat yang dibuat oleh Tjen Soei Loek di hadapan Saleh Ahmad wakil Notaris di Pangkal Pinang, Nomor 24 pada tanggal 1 April 1952, yang pada pokoknya menerangkan bahwa seluruh anak/ahli waris dari Tjen Soei Loek berhak atas warisan dari Tuan Tjen Soei Loek. Dengan demikian bahwa perbuatan Pidana yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (saudara Tjen Min Khoy Alias Halimin) selaku Terdakwa dalam putusan perkara Nomor 1130 K/PID/2008, tanggal 30 September 2009, unsur- unsur tindak pidananya telah terpenuhi melanggar Pasal 372 KUHP dan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia diputuskan dengan:

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan terdakwa Tjen Min Khoy Alias Halimin terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan;
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa dengan pidana selama 8 bulan penjara dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.;
3. menyatakan barang bukti berupa;
 - Foto copy Surat wasiat atas nama Tjen Soei Loek tertanggal 01 April 1952;

Hal 30 dari 35 hal. Put. No.350 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat tertanggal 28 Februari 2000, yang ditujukan kepada Min Foek dan Min Hian pengirim dari Tjen Min Khoy Alias Halimin;
- Surat tertanggal Jakarta 24 April 2000 yang ditujukan kepada Min Foek dan Min Hian pengirim dari Tjen Min Khoy Alias Halimin;
- Foto copy Surat Akta Hibah Nomor 01/ C/ JBS/ 1986 tanggal 19 Juni 1986, yaitu Tjen Min Foeng kepada Halimin dan Kurniawan;
- Foto copy Akta Hibah Nomor 02/ C/ JBS/ 1986, tanggal 19 Juni 1986, yaitu Tjen Min Foeng kepada Halimin;
- Foto copy Akta Keterangan Hak Waris Nomor 4, tanggal 8 April 1986 (Muljono Josohardjono, S.H.);
- Foto copy Akta Hibah Nomor 10/PPAT/C/JBS/1997, tanggal 15 Desember 1997 oleh Drs. Sayuti, Camat Jebus kepada Tuan Halimin dan Tuan Kurnadi;
- Foto copy Surat Kuasa Fattah Effendy dan Arifin memberi kuasa penuh kepada ahli waris Nomor 1 (satu) Tjen Min Foeng tanggal 28 Mei 1986 di atas Notaris John Leonard Woworuntu di Jakarta;
- Foto copy Sertipikat Hak-Pakai Nomor 1220, tanggal 26 Juli 1976 atas nama Djaunah;
- Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 17 tanggal 06 Maret 1991 atas nama Halimin;
- Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8, tanggal 5 November 1985 atas nama Halimin;
- Foto Copy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5, tanggal 22 Juli 1980 atas nama Halimin;
- Foto copy Surat Keterangan Camat Jebus Umar Mansyur, B.A., Nomor 83 tanggal 15 Desember 1988;
- Foto copy pengembalian berkas permohonan HGB dari Kantor Direktorat Agraria Nomor 543.5/ 1768/ III/Agr/88, tanggal 30 Agustus 1988;
- Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 13, tanggal 30 Maret 1989 atas nama Kurniawan;
- Foto copy Daftar Riwayat Tanah Halimin yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka dalam perkara di Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 01/C/PDT.G/ 2004/PN Sungailiat;
- Foto copy Surat Keterangan Izin Memakai Tanah atas nama Halimin Nomor 01/C/1978, tanggal 17 Januari 1978;

Hal 31 dari 35 hal. Put. No.350 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Pernyataan ganti nama berdasarkan Kep. Presidium Kabinet Nomor 127/U/Kep/12/1966 dari Tjoeng Liong Djoe menjadi Djaunah;
- Foto copy Surat Keterangan Lurah Rangkui tentang penerimaan Hak Hibah Nomor 119 dari Min Fa dan Min Sen kepada Min Khoy, tanggal 14 Mei 1986;
- Foto copy Surat Pernyataan WNI atas nama Tjen Min Foeng, tanggal 30 Juni 1980;
- Foto copy bukti setoran Uang PD Jaya kepada saudara Halimin;
- Foto copy Akta Kelahiran atas nama Min Fa Nomor 133, tanggal 22 September 1959;
- Foto copy Akta Kelahiran atas nama Min Sen Nomor 134, tanggal 22 September 1959;
- Foto copy Akta Kelahiran atas nama MIN KHOY Nomor 203 tanggal 02 Mei 1961;
- Foto copy Akta Kelahiran atas nama Tjoeng Liong Djioe Nomor 130 jo 1919 Nomor 81, tanggal 28 Mei 1980;
- Foto copy Sertipikat Hak Pakai atas nama Tjen Min Khoy Nomor 546, tanggal 14 November 1986;
- Foto copy Sertipikat Hak Pakai Nomor 13 atas nama Djaunah, tanggal 09 Maret 1981;
- Foto copy Sertipikat Hak Pakai Nomor 226 atas nama Kurnadi, tanggal 18 Juli 2001;
- Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 1, tanggal 13 November 1978 atas nama Halimin;
- Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 1/Pdt.G/ 2004 PN Sgt, tanggal 11 Maret 2004;
- Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 16/Pdt.G/ 2006/PN Sgt;
- Foto copy Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 03/Pdt.G/2005/ PT PLG;
- Foto copy Putusan Mahkamah Agung Jakarta Nomor 1399 K/Pdt.K/ 2005;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan

Hal 32 dari 35 hal. Put. No.350 PK/Pdt/2015



sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

8. Sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (Tjen Min Khoy Alias Halimin) tersebut pada poin ke 6 di atas, *Judex Facti* tidak pernah mempertimbangkan surat tertanggal 24 April 2000 dari Tjen Min Khoy Alias Halimin yang ditujukan kepada Tjen Min Foek dan Tjen Min Hian, yang seharusnya dijadikan sebagai bukti pengakuan adanya harta warisan dari almarhum Tjen Soei Loek. Didalam surat tersebut dinyatakan mengenai warisan yang harus dibagi kepada 7 (tujuh) anak laki-lakinya, yaitu:

- Rumah di Jalan Kantor Pos Nomor 52, Jebus, Bangka;
- Rumah Toko (Ruko) di Jalan Puput Bawah, Jebus, Bangka;
- Bioskop di Jalan Kantor Pos, Bangka;
- Garasi di belakang Bioskop Bangka;

(Terlampir bukti P-12, Perkara Nomor 10/Pdt.G/2011/PN Sgt, tanggal 21 Juli 2011 pada halaman 30);

Bahwa Surat Termohon Peninjauan Kembali (Tjen Min Khoy Alias Halimin) tersebut tidak dapat dipisahkan dari Putusan Perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap Nomor 01/Pdt.G/2004/PN Sgt, tanggal 23 September 2004 (bukti terlampir);

Bahwa *Judex Facti* seharusnya mempertimbangkan dalam putusannya, Tjen Min Khoy Alias Halimin telah menghibahkan tanah warisan almarhum Tjen Soei Loek kepada anak-anaknya, suatu harta warisan yang belum dibagi menurut hukum waris. Karena perbuatan membagi/ menghibahkan warisan tanpa diketahui oleh ahli waris lainnya adalah perbuatan tindak pidana;

Bahwa dari fakta hukum tersebut, sudah seyogyanya Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan karena *Judex Facti* membolehkan warisan yang belum dibagi untuk dihibahkan kepada pihak lain (Para Termohon Kasasi lainnya);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan Putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi dan Putusan *Judex Facti* dalam Perkara *a quo*, ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam Putusan *Judex Juris* tersebut karena pertimbangannya telah tepat;

Bahwa alasan peninjauan kembali merupakan pengulangan hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Juris* dalam tingkat kasasi yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi dan juga tidak mengajukan *novum* yang menentukan

Hal 33 dari 35 hal. Put. No.350 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang Undang Mahkamah Agung, sehingga tidak dapat membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2255 K/Pdt/2012, tanggal 31 Juli 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: TJEN FATTAH EFENDY Alias TJEN MIN FA dan Kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak dan Para Pemohon Peninjauan Kembali ada dipihak yang kalah, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. TJEN FATTAH EFENDY Alias TJEN MIN FA, 2. ARIFIN Alias TJEN MIN SEN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **17 Desember 2015** oleh Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis Dr. H. Ahmad kamil, S.H., M.Hum., dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.LM., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Ahmad kamil, S.H., M.Hum

ttd.

ttd.

Prof.Dr.Takdir Rahmadi,S.H.,L.LM Prof.Dr.H.Mohammad Saleh,S.H., M.H

Hal 34 dari 35 hal. Put. No.350 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.489.000,00
- Jumlah Rp2.500.000,00

ttd.

Febry Widjanto, S.H., M.H

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP.1961 0313 1988 03 1003

Hal 35 dari 35 hal. Put. No.350 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)